PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN
Kompleks Tempat Pemasaran Ikan Desa Wewangriu Kec. Malili
Website : http://dkpp.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA TEKNIS
LINGKUP DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Teknis dengan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rupublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembarang Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/TAHUN 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN TENAGA TEKNIS LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR;

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas, melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas pokok Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
   a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
   b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
   c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*); dan

d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
   a. Menyusun perencanaan pengadaan;
   b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   c. Menetapkan rancangan kontrak;
   d. Menetapkan HPS;
   e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
   f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   g. Menetapkan tim pendukung;
   h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
   i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   J Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
   k. Mengendalikan Kontrak;
   1. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
   m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
   n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
   o. Menilai kinerja Penyedia.
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi :
   a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
   b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
4. Tenaga Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal :
   a. menyusun perencanaan pengadaan;
   b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   c. menetapkan rancangan kontrak;
   d. menetapkan HPS;
   e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
   f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   g. menetapkan tim pendukung;
   h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
   i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
   k. mengendalikan Kontrak;
   l. melaporkan pclaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
   m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
   n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
   o. menilai kinerja Penyedia.

KEEMPAT : PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga angka 2 dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
Nip : 19651231 198603 1 134